



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 87/141/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KAPITALAUNG KAMPUNG MARORE KECAMATAN KEPULAUAN MARORE
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Yenni Dalentang selaku Kapitalaung Kampung Marore Kecamatan Kepulauan Marore, maka untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Marore Kecamatan Kepulauan Marore berdasarkan Surat Camat Kepulauan Marore Nomor 800/77/21 tanggal 8 Februari 2018 perihal Usul Penjabat Kapitalaung Kampung Marore;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Marore Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); h.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Yenni Dalentang dari jabatannya sebagai Kapitalaung Kampung Marore Kecamatan Kepulauan Marore disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Zeth Sumolang, Nip.19720113 200906 1 002, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan Sekretaris Kampung Marore, sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Marore Kecamatan Kepulauan Marore. h .

- KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 April 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA